

peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2015
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 75014

(BN)

**PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN KODE
BILLING ATAS PELAYANAN EKSPOR PADA
KANTOR PELAYANAN YANG MENERAPKAN
PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
(Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2015,
tanggal 15 Juni 2015)**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Uji Coba Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Dengan Menggunakan Kode *Billing* Atas Pelayanan Ekspor Pada Kantor Pabean Yang Menerapkan Pertukaran Data Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.01/2015 tentang Penunjukan Direktur Teknis

Kepabeanaan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT.) Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYEORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN KODE *BILLING* ATAS PELAYANAN EKSPOR PADA KANTOR PELAYANAN YANG MENERAPKAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK.

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan penindang-undangan yang berlaku.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk meherima setoran penerimaan negara.
4. PT Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah badan usaha milik negara yang mempunyai unit pelaksana teknis di daerah yaitu Sentral Giro/Sentrai Giro Gabungan Sentral Giro Gabungan Khusus serta Kantor Pos.
5. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
6. Bank Persepsi dan Pos Persepsi selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
7. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar atau Wajib Setor.
8. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh Sistem *Settlement*.
9. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank sebagai Bank Persepsi.
10. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos persepsi.
11. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran.
12. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tuisan diatas formulir atau data elektronik.
13. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanaan.
14. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data.
15. Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh Kepala Kantor Pabean, pejabat pemeriksa dokumen, pejabat bea dan cukai penerima dokumen atau Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan yang memberitahukan bahwa PEB ditolak karena pengisian data PEB dan dokumen pelengkap pabean tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
17. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.
18. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Uta-

ma Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menerapkan PDE atas Pelayanan Ekspor.

Bab II

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penerimaan negara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi seluruh penerimaan negara atas pelayanan ekspor yang disetor-kan ke kas negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode *Billing*.
- (2) Penerimaan negara atas pelayanan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bea Keluar;
 - b. Denda administrasi bea keluar; dan/atau
 - c. Bunga bea keluar.

Bab III

Penyetoran Penerimaan Negara

Pasal 3

- (1) Wajib Bayar menyetorkan penerimaan negara ke Bank/Pos Persepsi menggunakan Kode *Billing*.
- (2) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah:
 - a. data PEB dilakukan validasi oleh SKP; atau
 - b. penerbitan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK).
- (3) Terhadap kode *Billing* atas PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Bayar bertanggungjawab atas kebenaran data PEB yang menjadi dasar penerbitan *billing*.

Pasal 4

- (1) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tertera pada setruk *billing*.
- (2) Setruk *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Kode *Billing*;
 - b. Tanggal pembuatan *billing*;
 - c. Tanggal jatuh tempo *billing*;
 - d. Kode kantor;
 - e. Jenis dokumen dasar penyetoran;
 - f. Nomor dan tanggal dokumen dasar penyetoran;

- g. Identitas Wajib Bayar; dan
- h. Nilai setoran.

Pasal 5

- (1) Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan ekspor setelah NTPN diterima secara elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan sehingga Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi penerimaan negara, Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai setelah menerima BPN dengan teraan NTB/NTP tanpa NTPN dari Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Wajib Bayar telah menerima BPN yang telah dilengkapi dengan NTPN, Wajib Bayar harus menyerahkan BPN yang telah dilengkapi NTPN kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat menerima NTPN, Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai setelah menerima BPN dari Wajib Bayar.
- (5) Penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Bayar diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN.

Bab IV

Jangka Waktu Kode *Billing*

Pasal 6

- (1) Kode *Billing* dengan dokumen dasar penyetoran PEB mempunyai masa berlaku sampai dengan pukul 22.00 WIB pada tanggal yang sama dengan tanggal perkiraan ekspor.
- (2) Kode *Billing* dengan dokumen dasar penyetoran SPPBK mempunyai masa berlaku sampai dengan pukul 22.00 WIB pada tanggal jatuh tempo SPPBK.
- (3) Dalam hal Kode *Billing* telah kedaluwarsa, Wajib Bayar dapat memperoleh Kode *Billing* baru dengan:
 - a. mengirimkan kembali data PEB ke SKP, dalam hal dokumen dasar penyetoran PEB;
 - b. melakukan akses ke portal pengguna jasa; atau
 - c. melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan tempat penerbitan SPPBK, dalam hal dokumen dasar penyetoran berupa SPPBK.

Bab V
Ketentuan Lain-lain
Pasal 7

Pelaksanaan uji coba penyetoran penerimaan negara atas pelayanan ekspor dengan menggunakan Kode *Billing* dilaksanakan di Kantor Pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat menerbitkan Kode *Billing*, Wajib Bayar melaksanakan penyetoran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata laksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

PLT. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

SUPRAPTONO

(BN)

TATA CARA PEMOTONGAN ATAS LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2015 (Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 43/PK/2015, tanggal 9 Juni 2015)

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan pemotongan lebih bayar dana bagi hasil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN ATAS LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orana Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah